



**PUTUSAN**

**Nomor 171/PID.SUS/2024/PT MAM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Hasrul alias Accul bin Haris;**  
Tempat Lahir : Padang Baka;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/16 Juni 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Nuri, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju,  
Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Montir.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penatapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024.

*Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saudari Salmi, S.H., M.H., sebagai Advokat pada Kantor Advokat SA & Partners yang beralamat di Jalan Stadion Kota Mamuju, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus NO.13/SK/SA/VI/2024, tanggal 05 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Hasrul alias Accul bin Haris, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat jalan Pongtiku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, terdakwa, Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa sedang berada dipinggir jalan Pongtiku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tiba-tiba melihat petugas dari Polda Sulbar maka terdakwa membuang 1 (satu) sachet sabu di sampingnya, lalu dilihat oleh petugas, sehingga petugas tersebut langsung mengamankan terdakwa sambil menanyakan apa yang kita buang itu, lalu petugas tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, setelah itu petugas menanyakan apa itu dan dijawab oleh terdakwa, ini sabu, lalu petugas menanyakan lagi siapa pemilik sabu itu dan dijawab oleh terdakwa, ini adalah milikku, setelah itu petugas tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah sachet plastik klip yang berisi diduga Narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam dompet terdakwa, 1 (satu) buah sachet plastik klip pembungkus ditemukan di dalam dompet warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu yang

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui di dalam kantong sebelah kanancelana yang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah sachet plastik klip kosong diketahui di dalam kantong sebelah kiri celana yang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam diketahui dikantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51A dengan nomor IMEI 1. 868848058905673 dan IMEI 2. 868848058905665 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek XL dengan nomor 6287716202938. maka petugas tersebut menanyakan dari mana memperoleh 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu itu, dan dijawab oleh terdakwa diperoleh dari Munif yang beralamat di Makassar, lalu petugas tersebut menanyakan lagi, bagaimana cara memperoleh, bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis Sore tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa menggunakan akun Dangit.bruhh untuk menghubungi lewat instagram dengan memesan Narkotika jenis sabu ke akun CLOTHETALL.ID yang isi pesan terdakwa yaitu "Ready 1 (satu) gram, kemudian akun CLOTHETALL.ID menjawabnya, "iya ready, transfe mki" sehingga terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.1.200.000,- dengan melalui Bank BCA yang terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor rekening dan atas nama siapa, Setelah itu akun CLOTHETALL.ID mengirim maps atau titik lokasi tempat ia menaruh Narkotika jenis sabu, karena maps atau lokasi tempat penyimpanan di Makassar, sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa menghubungi Munif melalui pesan WA mengatakan "sudah ada itu mapsnya" maka Munif menjawabnya "ok" sudah adami", lalu terdakwa menjawabnya, "ok kirim mi" jam 19.00 wita, maka Munif mengambil 1 (satu) buah amplop dan selembar kertas yang dimasukkan ke dalam amplop bersama dengan 1 (satu) sachet yang berisi 1 (satu) gram di dalamnya kemudian menutupnya, setelah itu Munif mengirimnya melalui sebuah mobil penumpaan sambil Munif mengirimkan nomor handphone sopir mobil penumpaan, maka pada pagi harinya yaitu hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wita maka terdakwa menemui sopir mobil tersebut di depan dealer mobil PT. Hadji Kalla Toyota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya untuk menjadikan 12 (dua belas) sachet yang akan dijualnya dengan harga Rp. 400.000,- persachetnya, setelah selesai membaginya maka terdakwa mengantarkan kepada orang pembeli dan sudah laku sebanyak 4 (empat) sachet sesuai dengan pesanan, lalu terdakwa memberikan kepada Fathan Suryandi Alias Da'dung sebanyak 3 (tiga) sachet, maka petugas tersebut menanyakan kepada terdakwa, apakah terdakwa mempunyai

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin dari yang berwenang untuk menguasai atau menyerahkan jenis sabu kepada orang lain, dan dijawab oleh terdakwa tidak ada, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah sachet plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sachet plastik klip pembungkus, 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51A dengan nomor IMEI 1. 868848058905673 dan IMEI 2. 868848058905665 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek XL dengan nomor 6287716202938. di bawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0110/NNF/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si. Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P, Apt.Eka Agustiani ,S.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 5 (Lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1891 gram yang diberi nomor barang bukti 0281/2024/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diberi nomor barang bukti: 0282/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Hasrul alias Accul bin Haris adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Hasrul alias Accul bin Haris, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat jalan Pongtiku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa sedang berada dipinggir jalan Pongtiku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tiba-tiba melihat petugas dari Polda Sulbar maka terdakwa membuang 1 (satu) sachet sabu di sampingnya, lalu dilihat oleh petugas, sehingga petugas tersebut langsung mengamankan terdakwa sambil menanyakan apa yang kita buang itu, lalu petugas tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, setelah itu petugas menanyakan apa itu dan dijawab oleh terdakwa, ini sabu, lalu petugas menanyakan lagi siapa pemilik sabu itu dan dijawab oleh terdakwa, ini adalah milikku, setelah itu petugas tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah sachet plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam dompet terdakwa, 1 (satu) buah sachet plastik klip pembungkus ditemukan di dalam dompet warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong sebelah kanancelana yang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah sachet plastik klip kosong ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana yang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dikantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51A dengan nomor IMEI 1. 868848058905673 dan IMEI 2. 868848058905665 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek XL dengan nomor 6287716202938. maka petugas tersebut menanyakan dari mana memperoleh 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu itu, dan dijawab oleh terdakwa diperoleh dari Munif yang beralamat di Makassar, lalu petugas tersebut menanyakan lagi, bagaimana cara memperoleh, bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis Sore tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa menggunakan akun Dangit.bruhh untuk menghubungi lewat instagram dengan memesan Narkotika jenis sabu ke akun CLOTHETALL.ID yang isi pesan terdakwa yaitu "Ready 1 (satu) gram, kemudian akun CLOTHETALL.ID menjawabnya, "iya ready, transfe mki" sehingga terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.1.200.000,- dengan melalui Bank BCA yang terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan nomor rekening dan atas nama siapa. Setelah itu akun

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLOTHETALL.ID mengirim maps atau titik lokasi tempat ia menaruh Narkotika jenis sabu, karena maps atau lokasi tempat penyimpanan di Makassar, sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa menghubungi Munif melalui pesan WA mengatakan “sudah ada itu mapsnya” maka Munif menjawabnya “ok” sudah adami”, lalu terdakwa menjawabnya, “ok kirim mi” jam 19.00 wita, maka Munif mengambil 1 (satu) buah amplop dan selemar kertas yang dimasukkan ke dalam amplop bersama dengan 1 (satu) sachet yang berisi 1 (satu) gram di dalamnya kemudian menutupnya, setelah itu Munif mengirimnya melalui sebuah mobil penumpaan sambil Munif mengirimkan nomor handphone sopir mobil penumpaan, maka pada pagi harinya yaitu hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wita maka terdakwa menemui sopir mobil tersebut di depan dealer mobil PT. Hadji Kalla Toyota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya untuk menjadikan 12 (dua belas) sachet yang akan dijualnya dengan harga Rp. 400.000,- persachetnya, setelah selesai membaginya maka terdakwa mengantarkan kepada orang pembeli dan sudah laku sebanyak 4 (empat) sachet sesuai dengan pesanan, lalu terdakwa memberikan kepada Fathan Suryandi Alias Da’dung sebanyak 3 (tiga) sachet, maka petugas tersebut menanyakan kepada terdakwa, apakah terdakwa mempunyai surat izin dari yang berwenang untuk menguasai atau menyerahkan jenis sabu kepada orang lain, dan dijawab oleh terdakwa tidak ada, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah sachet plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sachet plastik klip pembungkus, 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51A dengan nomor IMEI 1. 868848058905673 dan IMEI 2. 868848058905665 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek XL dengan nomor 6287716202938. di bawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0110/NNF/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si. Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P, Apt.Eka Agustiani ,S.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1891 gram yang diberi nomor barang bukti 0281/2024/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diberi nomor barang bukti 0282/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Hasrul alias Accul bin Haris adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa ia Terdakwa Hasrul alias Accul bin Haris, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024, dan pukul terdakwa tidak ingat lagi namun dipagi hari, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat dibawah rumah panggung kosong yang terletak di jalan Pongtiku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya telah menyalahgunakan narkotika golongan I Bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis Sore tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa menggunakan akun Dangit.bruhh untuk menghubungi lewat instagram dengan memesan Narkotika jenis sabu ke akun CLOTHETALL.ID yang isi pesan terdakwa yaitu "Ready 1 (satu) gram, kemudian akun CLOTHETALL.ID menjawabnya, "iya ready, transfe mki" sehingga terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.1.200.000,- dengan melalui Bank BCA yang terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan nomor rekening dan atas nama siapa. Setelah itu akun CLOTHETALL.ID mengirim maps atau titik lokasi tempat ia menaruh Narkotika jenis sabu, karena maps atau lokasi tempat penyimpanan di Makassar, sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa menghubungi Munif melalui pesan WA mengatakan "sudah ada itu mapsnya" maka Munif menjawabnya "ok" sudah adami", lalu terdakwa menjawabnya, "ok kirim mi" jam 19.00 wita, maka Munif mengambil 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amlop dan selemar kertas yang dimasukkan ke dalam amlop bersama dengan 1 (satu) sachet yang berisi 1 (satu) gram di dalamnya kemudian menutupnya, setelah itu Munif mengirimnya melalui sebuah mobil penumpaan sambil Munif mengirimkan nomor handphone sopir mobil penumpang, maka pada pagi harinya hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0110/NNF/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si. Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P, Apt.Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diberi nomor barang bukti 0282/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Hasrul alias Accul bin Haris adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat nomor 171/PID.SUS/2024/PT MAM, tanggal 19 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor Reg Perk: PDM-35/P.6.10.3/Enz.2/05/2024, tanggal 1 Agustus 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasrul alias Accul bin Haris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT MAM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasrul alias Accul bin Haris dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) buah plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,1891 gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah sachet plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51A dengan nomor IMEI 1. 868848058905673 dan IMEI 2. 868848058905665 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek XL dengan nomor 6287716202938;
- Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mumuju Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mam yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasrul alias Accul bin Haris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasrul alias Accul bin Haris oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) buah sachet plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat berat bersih

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1279 (nol koma seribu dua ratus tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sachet plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah simcard merek XL dengan nomor 6287716202938, dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51A dengan nomor IMEI 1. 868848058905673 dan IMEI 2. 868848058905665, dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 80/Akta Pid.Sus/2024/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mam, tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding serta kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 5 September 2024, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara terdakwa beserta salinan resminya putusan No.80/Pid.Sus/2024/PN.Mam, yang telah diputuskan oleh majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 29 Agustus 2024, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun Kontra memori banding sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk merubah ataupun untuk memperbaiki putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena putusan aquo telah diputuskan dengan tepat dan benar selanjutnya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan perkara terdakwa dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mam, tanggal 29 Agustus 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal pasal 114 ayat (1), Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 29 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami Saptono Setiawan, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum., dan Teguh Sarosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sufri Kamus, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD.

TTD.

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum.

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.

TTD.

Teguh Sarosa, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

TTD.

Sufri Kamus, S.H.,

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)